



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0/4 /o/1978

tentang

TAKSI PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN "GANDHI MEMORIAL IN-
TERNATIONAL SCHOOL".--

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a. Surat permohonan pendirian Sekolah Internasional dari Ketua Yayasan
"The Gandhi Memorial School" tanggal 30 Desember 1977.

Memorandum

Keputusan

a. bahwa Yayasan "The Gandhi Memorial School" serta Sekolah Internasional
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan
yang ditentukan;

b. bahwa berlandaskan dengan hal tersebut pada sub a, dipandang perlu membuat
tata laksana dan penyelenggaraan Sekolah Internasional tersebut.

Penjelasan

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 6/M tahun 1974 ;
4. No. 44 tahun 1974 ;
5. No. 49 tahun 1974 ;

b. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Menteri Keuangan tanggal 7 April 1975,
No. 81/817/PD/KI/75
No. 080/0/1975
No. KRP-334a/UK/II/4/1975 ;

c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
2. tanggal 27 Agustus 1975 No. 0104/0/1975.

Keputusan

d. Pertimbangan dan Peraturan Pelaksanaan Admistrasi di Bidang Pendidikan
dan Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

a. Memberi izin kepada :

-- Yayasan "The Gandhi Memorial School",

-- Alamat : Jl. Pasar Baru Selatan No. 10 Jakarta,

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Internasional ;

-- Nama : "Gandhi Memorial International School"

-- Alamat : Jl. Pasar Baru Selatan No. 10 Jakarta

-- Tingkat : Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah
Lanjutan Atas ;

-- Bahasa Pengantar : Bahasa Inggris.

Kedua : Semua anak warga negara asing penduduk tetap Indonesia, yang telah menjadi murid sekolah tersebut pada pasal "Pertama", sejak berlakunya Keputusan ini harus dialokasikan ke sistem pendidikan Indonesia dalam waktu yang akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah/Ketua Team Pembantu Pelaksanaan Asimilasi di Bidang Pendidikan dan Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Internasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 29 Agustus 1975 No. 0184/0/1975 pada umumnya, dan ketentuan tersebut pada pasal Kedua Keputusan ini pada khususnya, Pemberian izin tersebut pada pasal "Pertama" akan dicabut.

Kemudian : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 1 Februari 1978

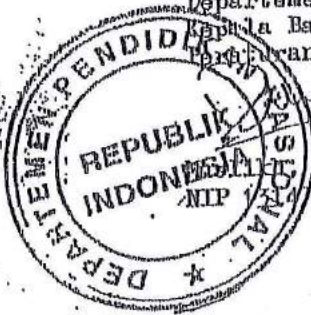
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Setretaris Jenderal,

Timan
S. (To Umar Ali)

Fotokopi sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kantor Bagian Penyusunan dan
Pengaturan Perundang-undangan,



S.H.
9478.

- Foto copy ini
sesuai dengan asli yang diperlihatkan
kepada saya, Notaris,
Jakarta, 2 Desember 2005
Notaris di Jakarta



(TITIEK IRAWATI BUGIANTO, SH)